



BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155):

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61730);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.81);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);



29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 70);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

Dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.386.336.469.437,00 bertambah sejumlah Rp83.201.177.751,56 sehingga menjadi Rp1.469.537.647.188,56 dengan rincian sebagai berikut :

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan                       |                               |
| a. Semula                           | Rp1.351.186.469.437,00        |
| b. Bertambah/(berkurang)            | <u>(Rp21.481.349.844,00)</u>  |
| Jumlah pendapatan setelah Perubahan | Rp1.329.705.119.593,00        |
| 2. Belanja                          |                               |
| a. Semula                           | Rp1.365.336.469.437,00        |
| b. Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp79.601.177.751,56</u>    |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan    | <u>Rp1.444.937.647.188,56</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | (Rp115.232.527.595,56)        |
| 3. Pembiayaan                       |                               |
| a. Penerimaan                       |                               |
| 1) Semula                           | Rp35.150.000.000,00           |
| 2) Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp104.682.527.595,56</u>   |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | <u>Rp 139.832.527.595,56</u>  |

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp21.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp3.600.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp24.600.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp115.232.527.595,56
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp-

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp71.807.241.437,00
2) Bertambah / ( berkurang )	<u>(Rp11.229.660.698,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp60.577.580.739,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp974.905.489.000,00
2) Bertambah / ( berkurang )	<u>(Rp43.008.512.470,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp931.896.976.530,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp304.473.739.000,00
2) Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp32.756.823.324,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp337.230.562.324,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp24.394.483.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>(Rp8.881.387.094,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp15.513.095.906,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp4.596.148.109,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>(Rp782.395.594,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp3.813.752.515,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp8.630.760.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>(Rp2.497.821.338,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan.	Rp6.132.938.662,00
d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp34.185.850.328,00



2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp931.943.328,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp35.117.793.656,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana bagi hasil	
1) Semula	Rp128.979.793.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp34.115.873.530,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp163.095.666.530,00
b. Dana alokasi umum	
1) Semula	Rp601.975.382.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>(Rp65.552.106.000,00)</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp536.423.276.000,00
c. Dana alokasi khusus	
1) Semula	Rp243.950.314.000,00
2) Bertambah / ( berkurang )	<u>(Rp11.572.280.000,00)</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp232.378.034.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp41.601.445.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp23.141.772.529,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp64.743.217.529,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak	
1) Semula	Rp70.000.000.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>(Rp627.344.205,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp69.372.655.795,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp37.344.660.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp12.349.760.000,00</u>
Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp49.694.420.000,00
d. Pendapatan Lainnya	
1) Semula	Rp155.527.634.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>(Rp2.107.365.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan	Rp153.420.269.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula

Rp792.817.247.066,00

Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp95.535.488.460,56</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp888.352.735.526,56
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp572.519.222.371,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>(Rp15.934.310.709,00)</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp556.584.911.662,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp546.450.037.245,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>(Rp2.978.409.930,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp543.471.627.315,00
b. Belanja hibah	
1) Semula	Rp12.617.382.390,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>(Rp229.900.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp12.387.482.390,00
c. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp1.933.475.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp1.131.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp3.064.475.000,00
d. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp2.902.924.045,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp-</u>
Jumlah bagi hasil setelah perubahan	Rp2.902.924.045,00
e. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp227.661.732.800,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>(Rp4.881.580.100,00)</u>
Jumlah Bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp222.780.152.700,00
f. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp1.251.695.586,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp102.494.378.490,56</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp103.746.074.076,56
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp16.896.591.748,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>(Rp134.602.257,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp16.761.989.491,00
b. Belanja barang dan jasa	



1) Semula	Rp306.673.172.765,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>(Rp29.531.519.818,00)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 277.141.652.947,00
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp248.949.457.858,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp13.731.811.366,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp262.681.269.224,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp35.150.000.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp104.682.527.595.56</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp139.832.527.595.56

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp21.000.000.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp3.600.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp24.600.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp129.832.527.595.56

1) Semula	Rp25.150.000.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp104.682.527.595.56</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp129.832.527.595.56

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

Rp10.000.000.000,-	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp-</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula	Rp11.000.000.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp3.600.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp14.600.000.000,00

b. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp-</u>

Jumlah pemberian pinjaman daerah  
setelah perubahan

Rp10.000.000.000,00

## Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan pergeseran belanja tidak terduga atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program kegiatan tahun berjalan lainnya, dan atas pengeluarannya tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, termasuk kewajiban daerah dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pusat/pemerintah provinsi; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Tata cara pelaksanaan belanja untuk keperluan keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;



8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 14 September 2020



Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 14 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 5  
NOREG : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 :  
(5-51/2020)



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
RINGKASAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.351.186.469.437,00	1.329.705.119.593,00	(21.481.349.844,00)	(1,59)
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	71.807.241.437,00	60.577.580.739,00	(11.229.660.698,00)	(15,64)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24.394.483.000,00	15.513.095.906,00	(8.881.387.094,00)	(36,41)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.596.148.109,00	3.813.752.515,00	(782.395.594,00)	(17,02)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.630.760.000,00	6.132.938.662,00	(2.497.821.338,00)	(28,94)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.185.850.328,00	35.117.793.656,00	931.943.328,00	2,73
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	974.905.489.000,00	931.896.976.530,00	(43.008.512.470,00)	(4,41)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	128.979.793.000,00	163.095.666.530,00	34.115.873.530,00	26,45
1.2.2	Dana Alokasi Umum	601.975.382.000,00	536.423.276.000,00	(65.552.106.000,00)	(10,89)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	243.950.314.000,00	232.378.034.000,00	(11.572.280.000,00)	(4,74)
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	304.473.739.000,00	337.230.562.324,00	32.756.823.324,00	10,76
1.3.1	Pendapatan Hibah	41.601.445.000,00	64.743.217.529,00	23.141.772.529,00	55,63
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.000.000.000,00	69.372.655.795,00	(627.344.205,00)	(0,90)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	37.344.660.000,00	49.694.420.000,00	12.349.760.000,00	33,07
1.3.6	Pendapatan Lainnya	155.527.634.000,00	153.420.269.000,00	(2.107.365.000,00)	(1,35)
2	<b>BELANJA</b>	1.365.336.469.437,00	1.444.937.647.188,56	79.601.177.751,56	5,83
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	792.817.247.066,00	888.352.735.526,56	95.535.488.460,56	12,05
2.1.1	Belanja Pegawai	546.450.037.245,00	543.471.627.315,00	(2.978.409.930,00)	(0,55)
2.1.4	Belanja Hibah	12.617.382.390,00	12.387.482.390,00	(229.900.000,00)	(1,82)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.933.475.000,00	3.064.475.000,00	1.131.000.000,00	58,50
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.902.924.045,00	2.902.924.045,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	227.661.732.800,00	222.780.152.700,00	(4.881.580.100,00)	(2,14)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.251.695.586,00	103.746.074.076,56	102.494.378.490,56	8.188,44
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	572.519.222.371,00	556.584.911.662,00	(15.934.310.709,00)	(2,78)
2.2.1	Belanja Pegawai	16.896.591.748,00	16.761.989.491,00	(134.602.257,00)	(0,80)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	306.673.172.765,00	277.141.652.947,00	(29.531.519.818,00)	(9,63)
2.2.3	Belanja Modal	248.949.457.858,00	262.681.269.224,00	13.731.811.366,00	5,52



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(14.150.000.000,00)	(115.232.527.595,56)	(101.082.527.595,56)	714,36
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	35.150.000.000,00	139.832.527.595,56	104.682.527.595,56	297,82
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.150.000.000,00	129.832.527.595,56	104.682.527.595,56	416,23
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	21.000.000.000,00	24.600.000.000,00	3.600.000.000,00	17,14
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	14.600.000.000,00	3.600.000.000,00	32,73
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	14.150.000.000,00	115.232.527.595,56	101.082.527.595,56	714,36
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



Marabahan, 14 September 2020

**BUPATI BARITO KUALA**

**NOORMILIYANI AS**